



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1492, 2020

KEMENKEU. Pengelolaan. Penyelenggaraan
Sistem. INSW. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 199/PMK.012/2020

TENTANG

PENGELOLAAN INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

DAN PENYELENGGARAAN SISTEM INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian nasional, menghadapi perubahan lingkungan strategis global, mendukung percepatan pelaksanaan berusaha dan percepatan alur proses kegiatan perdagangan internasional dan lingkungan yang terintegrasi dalam proses pengeluaran barang yang sejalan dengan praktik perdagangan internasional, pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan penyelenggaraan Sistem Indonesia *National Single Window* harus dilakukan sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan penyelenggaraan Sistem Indonesia *National Single Window* yang memenuhi standar elemen data, pemberian hak akses, serta tata kelola data dan informasi elektronik yang kredibel;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia *National Single Window*;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga *National Single Window* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1825);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW* DAN PENYELENGGARAAN SISTEM INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat INSW adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
3. Lembaga *National Single Window* yang selanjutnya disingkat LNSW adalah unit organisasi Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, dan dokumen logistik nasional secara elektronik.
4. Pengelolaan INSW adalah rangkaian kegiatan fasilitasi dalam rangka mencapai tujuan INSW.
5. Penyelenggaraan SINSW adalah proses yang dilakukan dalam rangka operasional dan pengembangan SINSW.

6. Jejak Audit adalah hasil dari sistem pengamanan proses elektronik yang digunakan untuk menjamin dapat dilakukannya penelusuran jejak pelaksanaan SINSW.
7. Kementerian/Lembaga adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau instansi lainnya yang menangani dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor, dan/atau logistik nasional.
8. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
9. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
12. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
13. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
14. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan

kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

15. Penerima Hak Akses adalah pengguna SINSW yang diberi hak untuk mengakses SINSW sesuai dengan tingkat kewenangan akses yang diberikan.
16. Unit Layanan *Single Window* yang selanjutnya disingkat ULSW adalah unit kerja yang dibentuk dan/atau ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung kelancaran layanan INSW.
17. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II

PENGELOLAAN INSW

Pasal 2

- (1) Pengelolaan INSW dilaksanakan sesuai dengan kebijakan mengenai pembangunan, penerapan, dan pengembangan INSW.
- (2) Kebijakan mengenai pembangunan, penerapan, dan pengembangan INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. penentuan arah kebijakan INSW; dan
 - b. pembangunan SINSW Generasi 2.
- (3) Kebijakan mengenai pembangunan, penerapan, dan pengembangan INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan INSW diselenggarakan melalui simplifikasi dan standardisasi kebijakan yang terkait dengan ekspor, impor, dan/atau logistik nasional.
- (2) Simplifikasi dan standardisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Pelaksanaan simplifikasi dan standardisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh LNSW berkoordinasi dengan ULSW dan/atau pihak lain.

BAB III PENYELENGGARAAN SINSW

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan SINSW dilaksanakan melalui:

- a. penerapan dan tujuan tata kelola data dan informasi elektronik;
- b. penyampaian dan realisasi data dan informasi elektronik;
- c. kehandalan dan keamanan data;
- d. Jejak Audit;
- e. layanan pengelolaan informasi peraturan; dan
- f. pemanfaatan data dan informasi elektronik.

Bagian Kedua Penerapan dan Tujuan Tata Kelola Data dan Informasi Elektronik

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SINSW dilakukan dengan menerapkan kebijakan mengenai tata kelola data dan informasi elektronik.
- (2) Penerapan kebijakan mengenai tata kelola data dan informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan guna mendukung dimungkinkannya:
 - a. penyampaian data dan informasi secara tunggal;
 - b. pemrosesan data dan informasi secara tunggal; dan
 - c. penyampaian keputusan secara tunggal,untuk percepatan proses pemberian izin kepabeanaan dan pengeluaran barang.

- (3) Kebijakan mengenai tata kelola data dan informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menghasilkan data dan informasi elektronik yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dibagipakaikan.
- (4) Penerapan kebijakan mengenai tata kelola data dan informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyampaian dan Realisasi Data dan Informasi Elektronik

Pasal 6

- (1) Pengguna SINSW menyampaikan:
 - a. dokumen kepabeanan;
 - b. dokumen kekarantinaan;
 - c. dokumen perizinan;
 - d. dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan; dan
 - e. dokumen lain,yang terkait dengan kegiatan ekspor, impor, dan/atau logistik nasional, kepada kementerian/lembaga terkait melalui SINSW sesuai dengan mekanisme penyampaian data dan informasi secara tunggal.
- (2) Untuk merealisasikan mekanisme penyampaian data dan informasi secara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata kelola data dan informasi elektronik dilaksanakan berdasarkan prinsip kamus data, interoperabilitas data, kode referensi, dan data induk.
- (3) Prinsip kamus data, Interoperabilitas Data, Kode Referensi, dan Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata kelola data di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyampaian data dan informasi secara tunggal melalui SINSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), perlu ditetapkan elemen data.
- (2) Elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama data;
 - b. uraian data;
 - c. klasifikasi data;
 - d. kategori data;
 - e. volume data;
 - f. periode data;
 - g. format data; dan
 - h. ukuran lain yang diperlukan dalam mekanisme penyampaian data dan informasi secara tunggal.
- (3) Elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk kamus data.
- (4) Proses penyusunan kamus data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh LNSW dengan produsen data.
- (5) Kamus data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala LNSW.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyampaian data dan informasi secara tunggal melalui SINSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), SINSW dan Sistem Elektronik yang terintegrasi dalam SINSW harus memenuhi kaidah dan prinsip interoperabilitas data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan data untuk dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang saling berinteraksi.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyampaian data dan informasi secara tunggal melalui SINSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), perlu ditetapkan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Kode referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
- (3) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan untuk digunakan bersama.
- (4) Kode referensi dan/atau data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimutakhirkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan, dan disahkan oleh Kepala LNSW atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Kehandalan dan Keamanan

Pasal 10

- (1) LNSW menyelenggarakan SINSW yang dapat dijamin keandalannya yang beroperasi secara terus menerus, dan memenuhi standar keamanan data dan informasi elektronik.
- (2) Dalam penyelenggaraan SINSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LNSW menyelenggarakan manajemen kelangsungan layanan yang menyediakan:
 - a. rencana keberlangsungan layanan untuk menanggulangi gangguan dan/atau bencana sesuai dengan risiko yang ditimbulkan; dan
 - b. sistem pengamanan layanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan

yang menimbulkan gangguan dan/atau kegagalan sistem.

- (3) Manajemen kelangsungan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala LNSW.

Bagian Kelima

Jejak Audit

Pasal 11

- (1) LNSW dan Kementerian/Lembaga wajib menyediakan rekam Jejak Audit atas seluruh kegiatan yang dilakukan melalui SINSW.
- (2) Rekam Jejak Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan/atau pengujian.
- (3) Jejak Audit yang disediakan oleh LNSW menjadi dasar dalam pelaksanaan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jejak Audit wajib disimpan dalam SINSW dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Keenam

Layanan Pengelolaan Informasi Peraturan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengelolaan informasi peraturan perundang-undangan, LNSW menyediakan layanan pengelolaan informasi peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama dalam pengajuan dokumen kepabeanan dalam kegiatan ekspor dan/atau impor.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga ke dalam SINSW.

- (3) Dalam hal pengunggahan secara mandiri belum dapat dilakukan, peraturan perundang-undangan disampaikan oleh Kementerian/Lembaga kepada Menteri u.p. Kepala LNSW.

Bagian Ketujuh

Pemanfaatan Data dan Informasi Elektronik

Pasal 13

- (1) Data dan Informasi Elektronik yang dikelola dalam SINSW dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan layanan SINSW.
- (2) Layanan SINSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. layanan informasi;
 - b. layanan transaksi; dan
 - c. layanan pelaporan.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan layanan SINSW dalam rangka pelaksanaan pengelolaan informasi mengenai peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama dalam pengajuan dokumen kepabeanan dalam rangka kegiatan ekspor dan/atau impor.
- (4) Layanan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan layanan SINSW dalam rangka penyediaan fasilitas untuk pengajuan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor secara tunggal.
- (5) Layanan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan layanan SINSW dalam rangka pelaporan atas penyampaian keputusan secara tunggal dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor secara tunggal.

Pasal 14

- (1) Untuk memberikan kepastian layanan SINSW, LNSW menyusun:
 - a. janji layanan; dan
 - b. standar prosedur operasional di lingkungan LNSW.
- (2) Janji layanan dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LNSW.
- (3) Dalam menyusun janji layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LNSW berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga pemilik proses bisnis.

BAB IV

HAK AKSES

Bagian Kesatu

Fungsi SINSW

Pasal 15

- (1) SINSW menggunakan domain *www.insw.go.id* dengan subdomain yang ada di dalamnya.
- (2) SINSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data dan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu:
 - a. fungsi informasi yang menyediakan informasi umum yang dapat diakses oleh masyarakat dan informasi khusus yang diberikan secara terbatas;
 - b. fungsi transaksi yang menyediakan informasi khusus dan layanan transaksi; dan
 - c. fungsi pelaporan yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk kebutuhan pelaporan.
- (4) Untuk memudahkan pengguna SINSW disediakan portal *www.insw.go.id*.

Pasal 16

SINSW dapat diakses melalui:

- a. tampilan antar muka (*user interface*);
- b. sistem ke sistem (*host-to-host*); atau
- c. Sistem Elektronik lainnya.

Bagian Kedua

Penerima Hak Akses

Pasal 17

- (1) Hak Akses atas fungsi informasi khusus, fungsi transaksi, dan fungsi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat diakses oleh pengguna SINSW yang telah ditetapkan sebagai penerima Hak Akses.
- (2) Pengguna SINSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. LNSW;
 - b. Kementerian/Lembaga;
 - c. pengguna jasa yang menggunakan layanan SINSW; dan
 - d. pihak yang secara khusus diberikan Hak Akses ke SINSW.
- (3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Eksportir;
 - b. Importir;
 - c. pengusaha pengurusan jasa kepabeanan;
 - d. perusahaan jasa pengangkut;
 - e. pengusaha tempat penimbunan sementara; dan
 - f. pengguna jasa lainnya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Hak Akses

Paragraf 1

Pemberian Hak Akses Kementerian/Lembaga

Pasal 18

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, Kementerian/Lembaga menyampaikan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima Hak Akses kepada Kepala LNSW.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh pimpinan unit di Kementerian/Lembaga paling rendah setingkat pejabat administrator.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. tanggal permintaan;
 - b. Nomor Induk Pegawai penerima Hak Akses;
 - c. nama lengkap pegawai penerima Hak Akses;
 - d. nama instansi;
 - e. alamat instansi;
 - f. nomor telepon;
 - g. jabatan;
 - h. deskripsi pekerjaan;
 - i. alamat email kedinasan;
 - j. jenis Hak Akses;
 - k. tipe permintaan (baru/perubahan/penonaktifan);
dan
 - l. persetujuan terhadap syarat dan ketentuan terkait keamanan dan kerahasiaan data dan informasi.

Pasal 19

- (1) Atas penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala LNSW melakukan penelitian terhadap kesesuaian format permohonan dan dokumen yang dilampirkan.
- (2) Kepala LNSW memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1):
 - a. disetujui, Kepala LNSW memberikan surat persetujuan pemberian Hak Akses; atau
 - b. ditolak, Kepala LNSW memberikan pemberitahuan penolakan dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pemberian Hak Akses sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan perubahan Hak Akses.

Paragraf 2

Pemberian Hak Akses Pengguna Jasa

Pasal 21

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) menyampaikan permohonan kepada Kepala LNSW.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SINSW dan paling sedikit dilampiri dengan surat kuasa dari pimpinan perusahaan.
- (3) Kepala LNSW melakukan penelitian terhadap kesesuaian format permohonan dan dokumen yang dilampirkan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. disetujui, Kepala LNSW memberikan Hak Akses kepada pengguna jasa paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan; atau
 - b. ditolak, Kepala LNSW menyampaikan pemberitahuan penolakan disertai dengan alasan penolakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Pengguna jasa wajib melakukan aktivasi Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Hak Akses disampaikan.

Paragraf 3

Pemberian Hak Akses Pihak Khusus

Pasal 22

- (1) Hak Akses dapat diberikan kepada pihak yang secara khusus dinilai memenuhi kategori sebagai Penerima Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.
- (2) Pihak yang secara khusus dapat diberikan Hak Akses wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan yang ditandatangani oleh pejabat paling rendah pimpinan tinggi madya instansi pemohon, dalam hal Hak Akses diberikan kepada Kementerian/Lembaga;
 - b. memiliki perjanjian kerja sama dengan LNSW, dalam hal Hak Akses diberikan kepada lembaga non pemerintah; atau
 - c. merupakan pihak dalam perjanjian internasional dengan LNSW, dalam hal Hak Akses diberikan kepada negara lain.

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai penerima Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyampaikan permohonan kepada Kepala LNSW melalui:
 - a. SINSW;
 - b. penyampaian surat permohonan; dan/atau
 - c. cara lain berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.
- (2) Atas penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala LNSW melakukan penelitian mengenai kelompok kewenangan Penerima Hak Akses.
- (3) Kepala LNSW memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. disetujui, Kepala LNSW memberikan Hak Akses; atau
 - b. ditolak, Kepala LNSW menyampaikan pemberitahuan penolakan dengan disertai alasan penolakan.

Bagian Keempat

Kewajiban Penerima Hak Akses

Pasal 24

- (1) Penerima Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, Pasal 20 ayat (4) huruf a, dan Pasal 22 ayat (4) huruf a, wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan dalam penggunaan Hak Akses.
- (2) Penerima Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengirimkan data dan informasi elektronik ke SINSW, bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi elektronik yang disampaikan.

- (3) Standar penggunaan Hak Akses dan sandi (*password*) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Hak Akses dan sandi di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (4) Penerima Hak Akses wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Hak Akses.

Bagian Kelima

Pencabutan Hak Akses

Pasal 25

- (1) Hak Akses atas fungsi informasi khusus, fungsi transaksi, dan/atau fungsi pelaporan yang diberikan kepada Penerima Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dapat dilakukan pencabutan.
- (2) Pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi penyalahgunaan Hak Akses oleh penerima Hak Akses;
 - b. penggunaan Hak Akses tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;
 - c. jangka waktu pemanfaatan Hak Akses berakhir; dan/atau
 - d. terdapat keharusan untuk melakukan pencabutan Hak Akses dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan atas permohonan dari penerima Hak Akses.
- (4) Pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat sementara atau permanen.
- (5) Pengguna SINSW dapat mengajukan permohonan pemberian Hak Akses kembali terhadap Hak Akses yang telah dilakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Kelompok Kewenangan

Pasal 26

- (1) Pengguna SINSW ditentukan kelompok aksesnya berdasarkan kewenangan dan fungsi, sebelum diberikan Hak Akses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok kewenangan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan LNSW.

Bagian Ketujuh
Kode Akses

Pasal 27

- (1) Hak Akses diberikan kepada penerima Hak Akses dalam bentuk Kode Akses untuk keperluan identifikasi Penerima Hak Akses fungsi informasi khusus, fungsi transaksi, dan/atau fungsi pelaporan.
- (2) Kode Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. *User-ID*;
 - b. sandi (*password*); dan/atau
 - c. kode identifikasi lainnya.

BAB V

PELAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN INSW
DAN PENYELENGGARAAN SINSW

Pasal 28

Kepala LNSW melaporkan pelaksanaan Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Hak Akses yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2008 tentang Pemberian Hak Akses Portal Indonesia *National Single Window*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 199/PMK.012/2020
TENTANG
PENGELOLAAN INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*
DAN PENYELENGGARAAN SISTEM INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan sekarang ini, ditambah dengan perkembangan teknologi dengan kebangkitan Industri 4.0, ketergantungan setiap negara terhadap aktivitas perdagangan internasional dan lalu lintas barang ekspor-impor semakin tinggi. Negara-negara maju maupun negara-negara berkembang membutuhkan satu sama lain, baik sebagai pasar terhadap produk mereka maupun sebagai penghasil bahan baku industri mereka.

Revolusi industri 4.0 menjadi lompatan besar bagi hampir semua sektor baik sektor publik maupun swasta, dimana teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam implementasinya. Revolusi Industri 4.0 disadari atau tidak, telah mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia. Tidak terkecuali, di bidang sosial, ekonomi, hingga budaya, semuanya mengalami pengaruh. Perubahan ini diprediksi tidak akan berhenti, melainkan akan terus berlangsung dan bahkan akan berkembang dengan percepatan tinggi dan menciptakan inovasi disruptif dalam publik maupun swasta.

Sejarah pembentukan INSW dimulai sejak tahun 1996, yang diawali dengan penerapan Pertukaran Data Elektronik/*Electronic Data Interchange* (PDE/EDI) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. PDE merupakan langkah awal untuk melaksanakan otomasi prosedur kepabeanan. Tujuan otomasi prosedur

kepabeanaan yaitu untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi data dan informasi dalam prosedur kepabeanaan.

Sejak beroperasinya Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW) telah banyak capaian yang diperoleh khususnya dalam penanganan perizinan ekspor dan/atau impor. Cakupan integrasi yang semula hanya terkait dengan perizinan juga diperluas sehingga meliputi dukungan terhadap peningkatan fasilitasi perdagangan, pengawasan lalu lintas barang, dan optimalisasi penerimaan negara yang berkaitan dengan ekspor dan/atau impor. Bahkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat usaha, SINSW juga telah terintegrasi dengan sektor privat.

Perkembangan dunia perdagangan yang semakin mendekati kondisi tanpa batas, juga berpengaruh pada proses pengembangan INSW. Semakin banyaknya kerjasama perdagangan baik bilateral, regional maupun multilateral, menuntut kecepatan pengeluaran barang yang sejalan dengan praktik perdagangan internasional. Menjawab tantangan perkembangan tersebut dan juga semakin tingginya harapan masyarakat, INSW juga terus berupaya melakukan improvisasi dalam rangka menuju efisiensi pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor, dan/atau logistik.

Dibentuknya Lembaga *National Single Window* (LNSW) melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*, merupakan salah bentuk komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ekspor, impor, dan/atau logistik yang transparan, konsisten, efisien dan simpel. Peningkatan pelayanan publik ini juga bertaraf nasional maupun internasional dan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang handal, serta berorientasi kepada pelayanan (*service oriented*) dan *control balanced* yang diwujudkan dengan tersedianya suatu *Service Level Agreement* yang disesuaikan dengan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Improvisasi dilakukan dari waktu ke waktu dalam pelayanan ekspor, impor, dan/atau logistik nasional, dan pada awal tahun 2020 ini SINSW teruji dengan pandemi. Negara-negara di dunia berjuang menangani pandemi COVID-19 dalam berbagai aspek, salah satunya penanganan arus barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi, seperti obat-obatan, alat kesehatan, dan barang-barang kebutuhan konsumsi. SINSW mampu berperan menangani situasi pandemi dengan membangun dan menerapkan layanan

ekspor dan impor barang-barang kebutuhan penanganan pandemi, yaitu aplikasi Perijinan Tanggap Darurat. Belajar dari pengalaman pandemi ini, SINSW dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya agar senantiasa siap merespon tuntutan kebutuhan baik dalam situasi normal maupun situasi darurat. Situasi pandemi yang melanda seluruh dunia ini menjadi titik besar bagi Indonesia dan juga negara-negara di dunia untuk berbenah diri.

Negara-negara di dunia saat ini tengah berlomba mempercepat transformasi digital, tak hanya dalam perdagangan, namun juga berbagai aspek kehidupan lain seperti kesehatan, pendidikan, hingga pariwisata.

B. GAMBARAN UMUM *SINGLE WINDOW* DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Penerapan *Single Window* dunia merupakan bagian dari praktik fasilitasi perdagangan yang secara umum ditujukan untuk (1) percepatan proses ekspor dan/atau impor serta pengeluaran barang, (2) penurunan biaya perdagangan melalui penurunan hambatan administratif, (3) peningkatan kolaborasi dan sinergi lintas Kementerian/Lembaga, (4) dan pemberian bantuan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan. Secara multilateral, *Single Window* mulai diatur dalam amandemen *Marrakesh Protocol* yang disepakati pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-9, yang diadakan di Bali, Indonesia, pada bulan Desember 2013. Amandemen tersebut menambahkan *WTO-Trade Facilitation Agreement* dalam *WTO Agreement* yang mulai diberlakukan pada 22 Februari 2017. Indonesia menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan pengesahan secara internal melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Indonesia sendiri telah memulai pembangunan *Single Window* untuk dapat bergabung di tingkat regional sejak disepakatinya *Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window (ASW Agreement)* pada tahun 2005. Salah satu rujukan yang digunakan Indonesia dalam pembangunan *Single Window* adalah *Recommendation 33 on Establishing a Single Window - United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (Recommendation 33 UN/CEFACT)*. Merujuk pada *Recommendation 33 UN/CEFACT* tersebut, Indonesia telah dan akan mengimplementasikan faktor-faktor kunci pembangunan *Single Window* sebagai berikut:

1. *Komitmen Politik (Political Will)*

Instrumen hukum yang digunakan sebagai dasar pembangunan INSW pada masa-masa persiapan adalah Peraturan Menteri, dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan. Sementara pembangunan INSW melibatkan banyak pemangku kepentingan lintas K/L dan lintas entitas, yaitu pemerintah dan pelaku usaha, serta Indonesia dengan negara lain. Presiden memandang keberadaan INSW sangat strategis dalam memfasilitasi Indonesia dalam perdagangan global. Sebagai wujud komitmen politik yang kuat, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia *National Single Window* yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*.

2. *Strong Lead Agency*

Pemerintah telah membentuk Pengelola Portal Indonesia *National Single Window* (PP INSW) untuk mengelola INSW dan sistem pendukungnya, yaitu SINSW, dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia *National Single Window*. Untuk mengikuti peningkatan kompleksitas pengembangan *single window* baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional, PP INSW diperkuat kewenangannya dan struktur organisasinya serta diubah namanya menjadi Lembaga *National Single Window* (LNSW) dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*. Kewenangan dan struktur organisasi akan senantiasa diselaraskan dengan tuntutan kebutuhan fasilitasi perdagangan.

3. *Partnership Between Government and Trade*

Pengelolaan SINSW sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, namun dalam pengembangan sistemnya, pelaku usaha dilibatkan sejak proses inisiasi untuk menjaring aspirasi, hingga proses uji coba sebelum diimplementasikan secara *mandatory*.

4. *Establishment of Clear Project Boundaries and Objectives*

Sejak SINSW mulai beroperasi pada tahun 2013, layanan yang ada di dalamnya terus dikembangkan. Sebagai kolaborator antar entitas, pengembangan SINSW melibatkan banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memiliki karakteristik bisnis, sumber daya, dan prioritas yang berbeda-beda, sehingga perlu penentuan lingkup tujuan

yang jelas sejak awal pengembangan sistem, yang pada umumnya dituangkan dalam perjanjian tertulis baik di level dalam negeri maupun luar negeri. Perjanjian tersebut menjadi panduan pengembangan sistem.

5. *User Friendliness and Accessibility*

Beroperasi sejak tahun 2013, timbul urgensi untuk memutakhirkan SINSW agar selaras dengan perkembangan bisnis dan perkembangan teknologi. Tahun 2020, tahapan pemutakhiran SINSW dimulai dengan pengembangan SINSW Generasi 2. SINSW Generasi 2 dirancang salah satunya untuk meningkatkan *user friendliness* dan *accessibility*.

6. *Legally-enabling Environment*

Pembangunan SINSW tidak sekedar mengkolaborasikan proses bisnis dan sistem elektronik antar entitas. Hal mendasar yang perlu dikolaborasikan adalah instrumen hukum, dalam hal ini harmonisasi instrumen hukum. Kolaborasi antar entitas yang memiliki kerangka hukum berbeda-beda sesuai kewenangannya masing-masing diperlukan untuk mewujudkan antara lain:

- a. harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis, termasuk perubahan dari manual menjadi elektronik;
- b. terwujudnya pertukaran data secara elektronik;
- c. optimalisasi pengelolaan data elektronik oleh otoritas *Single Window*; dan
- d. optimalisasi pemanfaatan data elektronik untuk kepentingan pengambilan kebijakan publik oleh otoritas *Single Window*.

7. *International Standards and Recommendation*

Indonesia selalu menggunakan rujukan standar dan rekomendasi internasional dalam pengembangan SINSW untuk menjamin *interoperability* SINSW dalam perdagangan global.

8. *Identification of Possible Obstacles*

LNSW sebagai bagian dari Kementerian Keuangan telah memiliki instrumen hukum terkait tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang dijadikan dasar pengembangan sistem elektronik di Kementerian Keuangan, dari tahap perencanaan, pengembangan, penerapan, hingga tahap penjaminan mutu. Identifikasi potensi hambatan dilakukan pada tahap perencanaan.

9. *Financial Model*

Saat ini, pengembangan dan operasional SINSW dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden

Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*, dimungkinkan adanya pungutan biaya dari pengguna SINSW, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. *Payment Possibility*

Kemampuan teknis SINSW memungkinkan untuk mengembangkan fitur pembayaran pendapatan negara, namun hal ini masih memerlukan penguatan mandat lebih lanjut.

11. *Promotion and Marketing*

Komitmen politik (*political will*) dan instrumen hukum yang kuat perlu didukung dengan peningkatan kesadaran pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas keberadaan dan manfaat SINSW untuk membantu memudahkan kolaborasi antar entitas yang memiliki sumber daya dan prioritas yang berbeda. Peningkatan kesadaran *stakeholder* dilakukan dengan kegiatan promosi dan pemasaran dalam kerangka pemerintahan berupa sosialisasi, diskusi dengan asosiasi bisnis, serta penggunaan media sosial dalam kegiatan publikasi.

12. *Communication Strategy*

LNSW membangun kanal komunikasi yang menghubungkan LNSW sebagai penyelenggara SINSW dengan *stakeholder* pemerintahan dan swasta sebagai salah satu strategi dalam bidang komunikasi.

Pembangunan INSW dilakukan dengan mendasarkan pada 2 (dua) pilar utama yaitu *Trade System* (“*TradeNet*”) dan *Port System* (“*PortNet*”) sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia *National Single Window* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.01/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia *National Single Window*.

Trade System merupakan sistem yang mengintegrasikan antara sistem kepabeanan dengan sistem perijinan (seluruh Instansi Pemerintah penerbit perijinan dan rekomendasi ekspor-impor), dalam rangka mendorong percepatan *customs clearance and cargo release*. *Trade system* ini ditujukan untuk mendorong percepatan dalam penyelesaian dokumen pelayanan ekspor dan impor (*flow of document*).

Port System merupakan sistem yang mengintegrasikan antara sistem kepabeanan dengan sistem kepelabuhanan/kebandarudaraan, dalam rangka mendorong percepatan *customs clearance and cargo release*. *Port System* ditujukan untuk mendorong percepatan dalam penanganan lalu lintas fisik barang ekspor dan impor (*flow of goods*).

C. KONDISI INSW SAAT INI

Sejarah pembangunan SINSW dimulai sejak tahun 1996, yang diawali dengan penerapan Pertukaran Data Elektronik (PDE) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang penerapannya diperkuat dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor *j.o.* Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: Kep-10/BC/1997 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. PDE merupakan langkah otomasi prosedur kepabeanan yang bertujuan mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi data dan informasi dalam prosedur kepabeanan.

Dalam melakukan kolaborasi sistem elektronik antar K/L, diperlukan sebuah sistem yang berfungsi sebagai kolaborator dan sumber daya manusia yang mempersiapkan dan mengoperasikannya. Maka, tim persiapan dibentuk untuk menyiapkan pembangunan sistem yang kemudian dinamakan Sistem INSW atau SINSW.

Tim Persiapan NSW telah dibentuk sejak tahun 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 22/M.EKON/03/2006 tentang Pembentukan Tim Persiapan *National Single Window*. SINSW yang saat itu masih bernama Portal INSW pertama kali dioperasikan oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Ketua Kelompok Kerja Teknologi Informasi Komunikasi Tim Persiapan NSW. Sejalan dengan pengoperasiannya, perangkat hukum untuk menyelaraskan proses bisnis antar K/L mulai diselenggarakan. SINSW berhasil mengintegrasikan *in house system* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perdagangan, Badan Karantina Pertanian, dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. Integrasi tersebut, pada tahun 2008, diterapkan di 5 (lima) kantor layanan pabean di 4 (lima) pelabuhan utama dan 1 (satu) bandara udara yang terintegrasi dengan SINSW, yaitu pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Tanjung Emas, pelabuhan Tanjung Perak, pelabuhan Belawan, dan Bandara Udara Soekarno Hatta.

Penerapan PDE ini terus dikembangkan oleh pemerintah hingga SINSW terbangun dan diterapkan dalam penanganan ekspor dan impor, dengan menetapkan titik-titik pencapaian utama sebagai berikut:

1. Integrasi dengan *ASEAN Single Window* (ASW)

Di saat yang sama ketika pemerintah tengah berupaya merumuskan model sistem elektronik yang ideal untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN tanggal 9 Desember tahun 2005 di Kuala Lumpur, menyepakati untuk membangun *ASEAN Single Window* (ASW) dalam *Agreement to Establish and Implement ASEAN Single Window* (ASW *Agreement*). ASW *Agreement* ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Protocol to Establish and Implement ASEAN Single Window* (ASW *Protocol*) pada tanggal 20 Desember tahun 2006. ASW *Agreement* dan ASW *Protocol* disahkan oleh pemerintah dengan Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement to Establish and Implement ASEAN Single Window* beserta *Protocol to Establish and Implement ASEAN Single Window*. Komitmen Indonesia dalam ASW *Agreement* menjadi tonggak awal dibangunnya SINSW.

Integrasi SINSW dengan ASW *Gateway* direncanakan terlaksana pada tahun 2009, namun dinamika perundingan antara Negara Anggota ASEAN serta koordinasi teknis antar Negara Anggota terkait integrasi sistem elektronik memerlukan waktu lebih, baru pada akhir tahun 2015, uji coba integrasi SINSW dengan Sistem ASW baru dapat dilakukan. Pada tahun 2016 *live implementation* integrasi SINSW dengan ASW *Gateway* akhirnya terwujud.

2. Pembentukan Lembaga Baru

Tim Persiapan NSW yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan diketuai oleh Menteri Keuangan mulai bekerja merintis pembangunan SINSW sejak tahun 2007. Tim Persiapan, dalam hal ini Kelompok Kerja Bidang Teknologi Informasi yaitu Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, pada tahun 2013 mulai mengoperasikan Portal INSW. Mengingat Tim Persiapan merupakan organisasi *ad hoc* yang memiliki banyak kekurangan seperti terjadi benturan pelaksanaan tugas anggota tim antara tugas pokok dan fungsinya dengan tugas-tugas Tim Persiapan, keberlakuan Keputusan mengenai pembentukan Tim Persiapan NSW harus selalu diperpanjang, serta tidak ada jaminan kontinuitas

personil Tim yang terus mengoperasikan Portal INSW, sementara Indonesia sangat memerlukan keberadaan Portal INSW sebagai inovasi pelayanan publik di bidang ekspor-impor.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*, memerintahkan pembentukan PP INSW sebagai lembaga permanen yang mengelola SINSW paling lambat bulan Desember 2013, namun baru pada tahun 2014 pemerintah berhasil menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Window, dan pada bulan Juli 2015 PP INSW secara resmi berdiri dan beroperasi sebagai lembaga permanen yang mengelola Portal INSW. PP INSW menyelenggarakan fungsi utama menyediakan sistem yang mampu melakukan penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision making for custom release and clearance of cargoes*).

Langkah-langkah yang dilakukan PP INSW untuk mewujudkan sistem elektronik yang handal dalam penanganan ekspor-impor yakni sebagai berikut:

- a. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis;
- b. melakukan simplifikasi proses bisnis;
- c. melakukan standardisasi proses bisnis (salah satunya dengan mengikuti standar internasional seperti WCO *Data Model* dan WCO *Data Set*, UN-EDIFACT, UN-CEFACT, UN-eDOC, UNTDED, dan berbagai standar internasional lainnya);
- d. melakukan otomasi proses bisnis (mendorong kecepatan dan kinerja layanan publik, meningkatkan transparansi dan *governance*, mengurangi dan menutup ruang “diskresi”, memudahkan evaluasi, *monitoring* dan *control*, mendukung Pimpinan dalam pengambilan keputusan)

Sedangkan bagi pelaku usaha, Portal INSW diharapkan dapat:

- a. memberikan kepastian usaha dengan menciptakan kepastian biaya dan waktu pelayanan;

- b. menurunkan biaya-biaya dan mempercepat waktu pelayanan yang terkait dengan proses ekspor-impor, sehingga akan meningkatkan daya saing usaha;
- c. memberikan informasi yang lengkap dan transparan atas semua proses dan keputusan dalam layanan yang terkait dengan ekspor-impor;
- d. memberikan kepastian dan solusi atas penyelesaian permasalahan ekspor-impor di lapangan yang sangat dinamis dan kompleks;
- e. mendorong pemanfaatan secara efektif dan efisien sumber daya di perusahaan;
- f. mendorong tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan, melalui penyediaan informasi yang lengkap dan mudah untuk memulai kegiatan ekspor-impor; dan
- g. mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam seluruh kegiatan pelayanan ekspor dan/atau impor

3 (tiga) tahun menjalankan tugas sebagai pengelola sistem, PP INSW dipandang perlu memperkuat kelembagaannya agar dapat menjawab tantangan-tantangan perkembangan dunia usaha.

Pada tahun 2018, terbit Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window* yang mengubah PP INSW menjadi Lembaga *National Single Window* (LNSW). Lebih dari sekedar perubahan bentuk dan nama lembaga, Peraturan Presiden ini memberikan mandat lebih kepada lembaga baru ini dengan poin-poin penguatan sebagai berikut:

- a. LNSW diberikan mandat lebih dari semua sebagai pengelola sistem elektronik, menjadi pengelola INSW sebagai sistem nasional yang lebih besar dimana sistem elektronik merupakan salah satu bagiannya;
- b. dalam menjalankan tugas sebagai pengelola INSW, LNSW diberikan mandat menjalankan fungsi utama:
 - menyelenggarakan SINSW yang mampu menyediakan fasilitas untuk pengajuan, pemrosesan, dan penyampaian keputusan secara tunggal, dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor; dan fasilitas untuk

- penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga *post border*;
- melaksanakan simplifikasi dan standardisasi INSW;
 - melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis INSW; dan
 - menjadi *focal point* terkait sistem *National Single Window* dalam forum dalam negeri dan internasional; dan
- c. penambahan cakupan dokumen yang ditangani dari hanya dokumen kepabeanaan dan perizinan, menjadi dokumen kepabeanaan, perizinan, kekarantinaaan, dan kepelabuhanan/kebandarudaraan.

Tahun 2019 merupakan tahun transisi dari PP INSW menjadi LNSW. Pada bulan Desember 2019, LNSW mulai menjalankan tugas lengkap dengan perangkat organisasinya secara penuh dan siap menjawab tantangan perubahan dengan penguatan mandat yang telah diberikan. Dengan mandat baru dan lebih kuat ini, LNSW memerlukan penyesuaian acuan pembangunan, penerapan, dan pengembangan INSW agar sejalan dengan tuntutan perubahan dan kewenangan-kewenangan baru paska Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window dapat dijalankan secara optimal.

Oleh karena itu, pedoman dan pentahapan dalam rangka pembangunan dan penerapan Indonesia *National Single Window* yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia *National Single Window* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia *National Single Window*, perlu disesuaikan dengan perubahan-perubahan kebutuhan dunia usaha dan amanat Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*.

3. Penerapan Secara Penuh SINSW di Seluruh Kantor Pabeaan

Saat terintegrasi dengan sistem ASW, baru 5 (lima) kantor layanan di 4 (empat) pelabuhan utama dan 1 (satu) bandara udara yang terintegrasi dengan SINSW, yaitu pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Tanjung Emas, pelabuhan Tanjung Perak, pelabuhan Belawan, dan bandara udara

Soekarno Hatta. Secara bertahap lokasi penerapan secara penuh (*mandatory*) SINSW diperluas dengan mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia *National Single Window* pada tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.01/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia *National Single Window* dan kedua pada tahun 2019 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia *National Single Window*. Dengan perubahan kedua tersebut, seluruh kantor pabean yang telah menerapkan layanan dengan sistem elektronik berjaringan internet telah menerapkan secara penuh SINSW.

Tabel 1
Transaksi Dokumen Impor melalui SINSW

Tahun	PIB	PEB
2011	840.011	1.387.066
2012	895.686	1.400.901
2013	928.921	1.606.565
2014	987.632	1.715.584
2015	991.370	1.545.713
2016	998.254	1.718.332
2017	1.252.114	1.963.046
2018	1.451.232	2.157.483
2019	1.461.895	2.156.416
2020	851.394	1.303.219

4. Perluasan Integrasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L)

Pada awal mulai beroperasinya SINSW, baru 5 (lima) Kementerian/Lembaga yang telah memiliki layanan yang menggunakan sistem elektronik, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Karantina Pertanian dan Badan Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan. Dengan semangat untuk melakukan perbaikan pelayanan khususnya di bidang impor dan ekspor, pemerintah terus berupaya

melakukan harmonisasi proses bisnis perijinan di Kementerian/Lembaga yang lain.

Meskipun sebanyak 18 (delapan belas) unit pelayanan perizinan yang tersebar di 15 (lima belas) K/L, namun pada awal beroperasinya SINSW, hanya 5 (lima) pelayanan perizinan yang telah memiliki sistem elektronik, yang dapat diintegrasikan dengan SINSW, yaitu sistem elektronik pelayanan perizinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (CEISA), Kementerian Perdagangan (INATRADE), Badan Pengawas Obat dan Makanan (e-BPOM), Badan Karantina Pertanian (Sister Caroline), Badan Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan. Namun demikian dalam perkembangannya, upaya pemerintah dalam mengharmonisasikan proses bisnis antar K/L terkait ekspor-impor saat ini telah mencakup 18 (delapan belas) K/L yang terintegrasi dengan SINSW, yaitu:

- 1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (CEISA);
- 2) Kementerian Perdagangan (INATRADE);
- 3) Badan Pengawas Obat dan Makanan (e-BPOM);
- 4) Badan Karantina Pertanian (Sister Caroline);
- 5) Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan;
- 6) Kementerian Kesehatan;
- 7) Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 8) Bank Indonesia;
- 9) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 10) Kementerian Pertanian;
- 11) Kepolisian Republik Indonesia;
- 12) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 13) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 14) Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 15) Kementerian Perhubungan;
- 16) Kementerian Pertahanan;
- 17) Badan Koordinasi Penanaman Modal (*Online Single Submission* (OSS));
- 18) Direktorat Jenderal Pajak;
- 19) Kementerian Perindustrian;
- 20) BP Batam; dan
- 21) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Dashboard Ekspor-Import)

Sistem-sistem layanan yang tersebar di K/L tersebut terintegrasi dengan SINSW dengan cara:

- a. *system-to-system* untuk K/L yang telah memiliki sistem elektronik (*inhouse system*) dan telah siap diintegrasikan dengan SINSW; atau
- b. menggunakan fasilitas *webform* yang disediakan SINSW untuk K/L yang belum memiliki sistem elektronik atau telah memiliki sistem elektronik namun belum siap diintegrasikan dengan SINSW

Dengan integrasi layanan tersebut, telah dilakukan transaksi perizinan sebanyak:

Tabel 2
Transaksi Perijinan Melalui SINSW

Tahun	Kemendag	B POM	Karantina Tumbuhan	Karantina Hewan	Karantina Ikan	Kemenkes	Lainnya
2010	104.914	86.267	79.742	70.430	15.180	5.478	14.135
2011	120.903	87.554	81.724	69.045	14.447	5.874	16.370
2012	135.397	91.778	88.078	65.711	8.157	7.275	63.589
2013	184.025	93.934	72.414	66.927	9.252	9.057	23.052
2014	188.834	84.457	83.660	65.847	7.200	8.482	21.929
2015	176.424	90.623	79.975	57.139	6.875	13.120	21.371
2016	188.818	100.968	74.938	61.232	7.094	12.192	16.934
2017	205.474	137.222	94.291	47.066	8.386	18.980	28.060
2018	225.699	164.398	87.346	31.391	8.603	19.700	28.971
2019	242.841	178.157	82.491	32.843	9.513	22.140	31.482
2020	120.283	105.807	46.171	20.785	4.143	13.428	26.200

5. Perluasan Cakupan Bisnis

Pada awal pembangunannya, INSW dibangun dalam 2 (dua) pilar yaitu *Trade Net* dan *Port Net*. Dalam melakukan upaya harmonisasi kebijakan, INSW menghadapi banyak tantangan dan kendala yang menyebabkan 2 (dua) pilar tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana ditetapkan. Namun demikian, INSW telah mengalami perkembangan yang sangat besar sejak diimplementasikannya SINSW, dari yang semula baru dapat melakukan otomasi perizinan, secara bertahap dapat melakukan otomasi rekomendasi dari K/L penerbit rekomendasi ekspor dan/atau impor, disusul dengan otomasi-otomasi lainnya yakni:

- a. pertukaran data *Sanitary and Phytosanitary* (SPS);
- b. pertukaran data *e-COO*;
- c. pemotongan kuota impor;
- d. integrasi dengan *Online Single Submission* (OSS);
- e. pemrosesan penerbitan *Delivery Order Online* (DO Online); dan
- f. pemrosesan penerbitan Surat Penyerahan Peti Kemas Online (SP2 Online);

Pesatnya perkembangan kebutuhan dunia usaha menuntut INSW menyesuaikan arah pengembangan INSW dan pengembangan SINSW, dari semula hanya diharapkan menangani *Trade System* dan *Port System*, setidaknya akan menambah cakupan mengenai:

- a. *payment system*; dan
- b. *logistic system*.

Selain harus memenuhi perkembangan tuntutan dunia usaha tersebut, LNSW memiliki tantangan melakukan *improvement* terhadap upaya mewujudkan sebuah sistem elektronik yang mampu melakukan proses pengajuan, pemrosesan, dan penyampaian keputusan secara tunggal atau dikenal dengan *single submission*, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*.

Upaya mewujudkan *single submission* dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan K/L yang terkait dan kebutuhan pelaku usaha. Saat ini, layanan *single submission* yang telah dan sedang dibangun yakni layanan mengenai:

- a. SSM Migas, yaitu integrasi sistem informasi dalam rangka pemberian fasilitas fiskal atas importasi barang operasi keperluan kontraktor kontrak kerja sama untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Layanan ini mengintegrasikan SINSW dengan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- b. SSM Panas Bumi, yaitu integrasi sistem informasi dalam rangka pemberian fasilitas fiskal atas impor barang untuk kegiatan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
Layanan ini mengintegrasikan SINSW dengan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- c. SSM *Joint Inspection* Pabean Karantina, yaitu integrasi yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan kepabeanan dan karantina secara terpadu oleh otoritas terkait. Layanan ini mengintegrasikan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Karantina Pertanian serta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

6. Perluasan Fora Kerjasama Internasional

Sebagaimana telah disampaikan, tonggak pertama pembangunan SINSW adalah dorongan untuk memenuhi komitmen dalam ASW *Agreement*. LNSW senantiasa peka terhadap perkembangan perdagangan global, sehingga tidak pernah berhenti membuat titik-titik pencapaian selanjutnya dalam kerja sama internasional.

Kerja sama internasional yang telah disepakati paska integrasi dengan ASW *Gateway* tercapai yakni:

- a. Persetujuan Indonesia terhadap *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO – Trade Facilitation Agreement (WTO – TFA))* yang ditindaklanjuti dengan pengesahan secara internal dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia;
- b. *Memorandum of Understanding between The Directorate General of Customs and Excise, Indonesia National Single Window Agency, Ministry of Finance of The Republic of Indonesia; The Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade of The Republic of Indonesia; and The General Administration of Customs of The People’s Republic of China on Electronic origin Data exchange to Facilitate Free Trade Agreement Impelmentation*, yaitu kerja sama pertukaran data secara bilateral Indonesia dengan China yang disepakati pada tanggal 27 Juni 2019;
- c. *Memorandum of Understanding between The Directorate General of Customs and Excise, Indonesia National Single Window Agency, Ministry of Finance of The Republic of Indonesia; The Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade of The Republic of Indonesia; and Korea Customs Service of The Republic of Korea on Electronic origin Data exchange to Facilitate Free Trade Agreement Impelmentation*, yaitu kerja sama pertukaran data secara bilateral Indonesia dengan Korea Selatan pada tanggal 2 April 2019; dan
- d. *Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore on Electronic Data Exchange to Facilitate and Secure Trade*, yaitu kerja sama pertukaran data secara bilateral Indonesia dengan Singapura yang disepakati 8 Oktober 2019.

Implementasi dari kerjasama internasional yang dilakukan oleh INSW dalam kerangka kerjasama internasional meliputi:

a. Pengiriman e-Form D (*incoming dan outgoing*)

Pada tanggal 28 Januari 2018, Indonesia bersama dengan 4 (empat) negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, telah memulai melakukan *live operation* pengiriman data e-Form D. Secara keseluruhan, negara anggota ASEAN melakukan *live operation* pada tanggal 30 Desember 2019. Indonesia sampai saat ini merupakan negara yang sudah dapat menerima e-Form D pada seluruh Kantor Pabean sepanjang kantor tersebut telah menggunakan aplikasi CEISA untuk pengajuan dokumen impor dan ekspor.

Outcome yang diperoleh dari penerapan e-Form D ini yakni terjadinya pengurangan waktu dan biaya dalam kegiatan impor maupun ekspor. Manfaat lainnya adalah adanya peningkatan ekspor dari Indonesia dikarenakan akan mendapatkan tarif preferensial di negara tujuan.

Data transaksi pengiriman e-Form D sejak *live operation* sampai bulan Agustus 2020 sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Transaksi Pengiriman e-Form D

Negara Asal/Tujuan	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
Singapura	9.138	4.098	6.854	3.703
Malaysia	43.325	33.496	31.173	28.889
Thailand	49.847	75.981	32.342	39.350
Vietnam	21.285	17.629	21.779	15.154
Philipina	207	3	13.885	3
Kamboja	1.005	1.730	1.204	1.188
Laos	1	0	151	0
Brunei Darussalam	536	0	363	0
Myanmar	507	22	4.439	800

b. Pengiriman e-Form AK (*incoming dan outgoing*)

Mulai bulan Februari 2020, pengiriman formulir Surat Keterangan Asal ke Korea Selatan juga sudah dilakukan dalam bentuk elektronik (e-Form AK). Sebagaimana implementasi e-Form D, penggunaan e-Form AK juga memberikan *outcome* dalam percepatan impor dan

ekspor, mengurangi biaya logistik dan meningkatkan ekspor ke Korea Selatan.

Data pengiriman e-Form AK sejak diimplementasikan pada bulan Februari 2020 sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Transaksi Pengiriman e-Form AK

Bulan (2020)	Impor	Ekspor
Pebruari	3.421	3.416
Maret	4.011	5.334
April	3.313	5.177
Mei	1.764	4.261
Juni	2.702	4.628
Juli	3.039	5.092
Agustus	2.863	4.592

c. Pengiriman e-Certificate TRQ (*incoming*)

Sejak bulan Juli 2020, skema tarif berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Australia telah diberlakukan, yaitu dalam kerangka IA-CEPA. Sampai dengan bulan Agustus 2020, jumlah dokumen e-Cert TRQ yang telah diterima INSW sebanyak 180 (seratus delapan puluh) dokumen.

D. VISI, MISI, DAN STRATEGI

Dalam melakukan pengelolaan Indonesia *National Single Window*, LNSW telah menetapkan visi organisasi, yaitu “Menjadi penggerak utama efisiensi layanan publik melalui penyelenggaraan dan pengelolaan sistem elektronik yang terintegrasi di bidang ekspor dan impor dalam rangka meningkatkan daya saing nasional” dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan, yaitu “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

Untuk mencapai visi tersebut, Lembaga *National Single Window* mendukung misi Kementerian Keuangan, yaitu “Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif” dan “Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi” melalui:

1. sinkronisasi, harmonisasi dan simplifikasi proses bisnis antar pemangku kepentingan di bidang ekspor, impor, dalam rangka efisiensi layanan;
2. transformasi layanan publik di bidang ekspor, impor melalui penerapan sistem elektronik secara terintegrasi;
3. penyelenggaraan layanan publik secara mudah, transparan, konsisten, dan terukur;
4. pemberian dukungan teknis dalam pelaksanaan fasilitasi perdagangan, pengawasan komoditas tertentu dan pengamanan hak-hak keuangan negara;
5. pelaksanaan tata kelola data dan informasi elektronik yang terkait dengan ekspor dan impor; dan
6. pelaksanaan kerjasama internasional di bidang *single window*.

Dalam rangka mencapai 2 (dua) tujuan yang diamanatkan kepada LNSW, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1. Tujuan Penerimaan Negara yang Optimal

Sasaran Strategis : Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal.

2. Tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien

Sasaran Strategis:

- a. organisasi dan sumber daya manusia yang optimal;
- b. sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
- c. pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
- d. pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

E. HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* yang mewajibkan penggunaan sistem elektronik dalam penanganan kepabeanan dan perizinan terkait ekspor-impor, dan mengamanatkan kepada Menteri Keuangan untuk membangun Portal INSW. Menteri Keuangan selanjutnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam Rangka

Pembangunan dan Penerapan Indonesia *National Single Window*. Tujuan pembangunan INSW yakni:

- a. meningkatkan kecepatan penyelesaian proses ekspor-impor melalui peningkatan efektivitas dan kinerja sistem layanan yang terintegrasi antar seluruh entitas yang terkait;
- b. meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor dan impor, terutama terkait dengan proses *customs release and clearance of cargoes*;
- c. meningkatkan validitas dan akurasi data dan informasi yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor; dan
- d. meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan mendorong masuknya investasi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. melakukan kolaborasi sistem elektronik yang dimiliki K/L (*in-house system*);
- b. menyelaraskan proses bisnis K/L untuk mencapai efektivitas layanan;
- c. menyempurnakan perangkat hukum; dan
- d. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pelayanan ekspor dan/atau impor.

Untuk menyelaraskan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan dinamika kebutuhan masyarakat usaha, diperlukan penyesuaian tujuan dan strategi yang menjadi pedoman pengembangan SINSW. Penyesuaian tujuan dan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. perkembangan proses bisnis;
- b. aspirasi pelaku usaha;
- c. aspirasi K/L;
- d. perkembangan teknologi;
- e. insfastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi yang dimiliki LNSW; dan
- f. mandat yang diberikan kepada LNSW.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INSW

A. DUKUNGAN KEPADA PEMERINTAH TERKAIT SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pembangunan SINSW merupakan salah satu bagian dari wujud nyata pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyelenggaraan pemerintahan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE guna mewujudkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Selanjutnya sejalan dengan kebijakan SPBE, melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, telah diatur tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, terverifikasi, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibagipakaikan sehingga mendukung integrasi dan interaksi antar sistem. Prinsip dasar yang dikedepankan Satu Data Indonesia yakni memiliki standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, serta menggunakan kode referensi dan data induk. Penerapan SINSW diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut.

B. DUKUNGAN KEPADA TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN KEUANGAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain telah menetapkan visi dan misi, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi

dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045.

Visi, misi, dan kelima arahan Presiden dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan amanat yang terdapat dalam narasi RPJMN tahun 2020-2024 pada 7 Agenda Pembangunan tersebut di atas, agenda pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi LNSW, yaitu:

1. AGENDA PEMBANGUNAN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan.

LNSW dalam Agenda Pembangunan 1 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung 2 (dua) arah kebijakan pembangunan nasional, yaitu:

- a. arah kebijakan “Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi” dilaksanakan melalui strategi perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- b. arah kebijakan “Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi” dilaksanakan melalui strategi:
 - Pengembangan *National Logistic Ecosystem* (NLE).
 - Percepatan arus barang impor dan ekspor dengan penerapan integrasi proses bisnis di bidang impor dan ekspor di semua K/L terkait melalui sistem Indonesia *National Single Window* (INSW).

2. AGENDA PEMBANGUNAN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

LNSW dalam Agenda Pembangunan 5 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung 1 (satu) arah kebijakan pembangunan nasional, yaitu “Infrastruktur ekonomi”. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi peningkatan kinerja logistik, melalui pengembangan sistem informasi logistik (*e-logistic*) yang memudahkan pertukaran data dan informasi di antara seluruh pelaku logistik.

Dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan, ditetapkan 5 (lima) Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan;
2. Penerimaan Negara yang Optimal;
3. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas;
4. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali; dan
5. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.1/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, arah kebijakan dan strategi yang terkait LNSW, yaitu:

1. ARAH KEBIJAKAN 2 : Penerimaan Negara yang Optimal

LNSW dalam Arah Kebijakan 2 Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, menetapkan strategi untuk mewujudkan kondisi penerimaan negara yang optimal, yaitu:

- a. penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBPN serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal;
- b. integrasi dan konektivitas pelayanan dan pengawasan ekspor dan impor dengan K/L dan negara-negara mitra; dan
- c. mendorong penguatan efektifitas dan efisiensi kinerja logistik nasional.

2. ARAH KEBIJAKAN 5 : Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien

LNSW dalam Arah Kebijakan 5 Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, menetapkan strategi untuk mewujudkan kondisi Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien, yaitu:

- 1) Strategi yang dilakukan LNSW dalam mewujudkan “Organisasi dan SDM yang optimal” adalah:
 - a. implementasi *Work from Home* secara bertahap dan selektif dengan memperhatikan prinsip *Work Life Balance*;
 - b. penetapan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai strategi untuk meminimalisir dampak pandemik COVID-19 terhadap aktivitas unit organisasi;
 - c. penguatan Budaya Kementerian Keuangan (*the new thinking of working*, nilai-nilai, etika, dan disiplin pegawai); dan
 - d. pemenuhan kompetensi manajerial, teknis, dan sosio kultural yang terintegrasi dan berbasis IT.
- 2) Strategi yang dilakukan LNSW dalam mewujudkan “Sistem informasi yang andal dan terintegrasi” adalah:
 - a. implementasi Tata Kelola TIK yang andal sesuai *best practice*;
 - b. penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur TIK DC/DRC termasuk dukungan implementasi *digital workplace*;
 - c. pengembangan proyek strategis TIK Kementerian Keuangan; dan
 - d. pembangunan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan handal melalui portal layanan digital LNSW.
- 3) Strategi yang dilakukan LNSW dalam “Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah” adalah peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI).
- 4) Strategi yang dilakukan LNSW dalam “Pelaksanaan tugas khusus yang optimal” adalah mendorong K/L menyelenggarakan layanan dan pengawasan ekspor impor yang efektif dan efisien berbasis *Single Stakeholder Information* (SSI).

Selanjutnya, strategi LNSW pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung tujuan Kementerian Keuangan “Penerimaan Negara yang Optimal” adalah:

1. Strategi 1 : Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBPN serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal.

Strategi satu akan dicapai LNSW melalui penguatan pengawasan PNBPN melalui integrasi proses bisnis dan IT dengan langkah-langkah sebagai berikut;

- a. integrasi dan modernisasi tata kelola PNBPN Minerba;
 - b. integrasi dan modernisasi tata kelola PNBPN Perikanan; dan
 - c. integrasi dan modernisasi tata kelola PNBPN Kehutanan.
2. Strategi 2 : Mendorong penguatan efektifitas dan efisiensi kinerja logistik nasional.

Strategi dua akan dicapai LNSW melalui Pembangunan *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang mencakup proses bisnis pergerakan barang dan dokumen perdagangan internasional dan domestik, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. kesepakatan dengan K/L terkait untuk *roadmap/blueprint* dan *quick win* NLE;
 - b. simplifikasi proses bisnis *logistic*;
 - c. kolaborasi antar sistem ke dalam NLE;
 - d. implementasi sistem yang sudah terkolaborasi; dan
 - e. perluasan implementasi NLE.
3. Strategi 3 : Integrasi dan konektivitas pelayanan dan pengawasan ekspor dan impor dengan K/L dan negara-negara mitra.

Strategi ketiga akan dicapai LNSW melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Pengembangan Integrasi Layanan Melalui Mekanisme *Single submission* (SSM)/SINSW Generasi 2, yang akan dicapai melalui:
 - 1) pengembangan SINSW Generasi 2 tahap I;
 - 2) pengadaan infrastruktur;
 - 3) implementasi SINSW Generasi 2 tahap I;
 - 4) pengembangan SINSW Generasi 2 tahap II;
 - 5) pengembangan dan implementasi *Big Data dan Platform Analytic*;
 - 6) implementasi SINSW Generasi 2 tahap II;
 - 7) pengembangan *Machine Learning Artificial Intelligence*;
 - 8) pembangunan *integrated dashboard* K/L dan *National Forecasting Model*; dan
 - 9) implementasi secara penuh *smart system* NSW.
- b. Mendorong perluasan penerapan pertukaran data dengan negara mitra secara multilateral (ASW), yang akan dicapai melalui:

- 1) perancangan pertukaran data ACDD dan e-sps dengan beberapa negara ASEAN (*piloting*);
 - 2) pembangunan fitur pertukaran data dengan negara yang sepakat (*piloting*);
 - 3) implementasi pertukaran data ACDD dan e-sps secara penuh dengan negara *piloting*;
 - 4) kesepakatan untuk implementasi dengan seluruh negara ASEAN; dan
 - 5) persiapan sistem untuk implementasi di seluruh negara ASEAN.
- c. Mendorong perluasan penerapan pertukaran data dengan negara mitra secara bilateral yang akan dicapai melalui:
- 1) pembahasan pertukaran data dengan beberapa negara di luar ASEAN;
 - 2) kesepakatan untuk pertukaran data dengan negara yang sepakat (*piloting*);
 - 3) pembangunan fitur untuk pertukaran data dengan negara di luar ASEAN;
 - 4) uji coba implementasi; dan
 - 5) implementasi secara penuh dengan negara *piloting*.

Strategi LNSW pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung tujuan Kementerian Keuangan “Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien” adalah:

1. Strategi 1 : Implementasi *Work from Home* secara bertahap dan selektif dengan memperhatikan prinsip *Work Life Balance*.

Strategi 1 akan dicapai LNSW melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. identifikasi tugas dan fungsi setiap jabatan di LNSW yang dapat dilaksanakan melalui mekanisme WFH;
 - b. impementasi WFH dengan mengikuti pedoman yang berlaku di Kementerian Keuangan; dan
 - c. melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektifitas implementasi WFH.
2. Strategi 2 : Penetapan *Business Continuity Plan (BCP)* sebagai strategi untuk meminimalisir dampak pandemik COVID-19 terhadap aktivitas unit organisasi.

Strategi 2 akan dicapai LNSW melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. identifikasi semua sasaran strategis organisasi dan risiko yang mungkin timbul dalam pencapaiannya sebagai dampak COVID-19;
 - b. menyusun mitigasi risiko terhadap risiko yang telah diidentifikasi; dan
 - c. menyesuaikan mekanisme kerja serta penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka adaptasi kebiasaan baru dalam bekerja.
3. Strategi 3 : Penguatan Budaya Kementerian Keuangan (*the new thinking of working*, nilai-nilai, etika, dan disiplin pegawai).

Strategi 3 akan dicapai LNSW melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. internalisasi Budaya Kementerian Keuangan (*the new thinking of working*, nilai-nilai, etika, dan disiplin pegawai) kepada seluruh pegawai LNSW; dan
 - b. melaksanakan penegakan terhadap penerapan Budaya Kerja Kementerian Keuangan.
4. Strategi 4 : Pemenuhan kompetensi manajerial, teknis, dan sosio kultural yang terintegrasi dan berbasis IT

Strategi 4 akan dicapai LNSW melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menyusun Standar Kompetensi Jabatan LNSW sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - b. melakukan *assesment* terhadap seluruh pejabat LNSW; dan
 - c. melaksanakan pengembangan pegawai berdasarkan hasil *assessment*.
5. Strategi 5 : Implementasi Tata Kelola TIK yang andal sesuai *best practice*

Strategi 5 akan dicapai LNSW melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pengembangan dan operasional sistem INSW dengan mengacu pada tata kelola TIK yang berlaku di Kementerian Keuangan; dan
 - b. melaksanakan koordinasi secara intensif dengan PUSINTEK terkait arah kebijakan pengelolaan TIK di Kementerian Keuangan.
6. Strategi 6 : Penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur TIK DC/DRC termasuk dukungan implementasi *digital workplace*.

Strategi 6 akan dicapai LNSW melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi secara intensif dengan PUSINTEK terkait arah kebijakan pengelolaan TIK di Kementerian Keuangan khususnya terkait infrastruktur TIK DC/DRC; dan

- b. melaksanakan uji kualitas infrastruktur TIK DC/DRC secara rutin untuk menjamin kehandalan Sistem INSW.

7. Strategi 7 : Pengembangan proyek strategis TIK Kementerian Keuangan.

Strategi 7 akan dicapai LNSW melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. identifikasi mandat dan proyek yang bersifat strategis dan dapat dikembangkan LNSW;
- b. berkoordinasi dengan Dewan Pengarah dan Kementerian Keuangan untuk penetapan dan pelaksanaan proyek strategis LNSW;
- c. penyiapan sumber daya untuk pelaksanaan pengembangan proyek strategis; dan
- d. evaluasi dan monitoring pengembangan proyek strategis secara rutin.

8. Strategi 8 : Pembangunan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan handal melalui portal layanan digital LNSW

Strategi 8 akan dicapai LNSW melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. identifikasi kebutuhan *stakeholders* terhadap sistem INSW baik melalui survei maupun masukan yang masuk melalui *contact center*;
- b. melaksanakan pengembangan dan perbaikan sistem INSW berdasarkan kebutuhan *stakeholders*;
- c. menyediakan saluran komunikasi dan keluhan dari *stakeholders* yang responsif untuk menjamin pelayanan publik dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan handal.

9. Strategi 9 : Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Strategi 9 akan dicapai LNSW melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di Unit Kepatuhan Internal (UKI) LNSW;
- b. berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk penetapan dan pelaksanaan peraturan terkait Kepatuhan Internal di LNSW; dan
- c. penegakan kepatuhan internal secara komprehensif dan ketat untuk menjamin integritas dan tercapainya tujuan organisasi.

10. Strategi 10 : Mendorong K/L menyelenggarakan layanan dan pengawasan ekspor-impor yang efektif dan efisien berbasis *Single Stakeholder Information (SSI)*.

Strategi 10 akan dicapai LNSW melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melengkapi data rekam jejak pelaku usaha pada *database Single Stakeholders Information* (SSI) oleh K/L; dan
- b. implementasi sistem manajemen risiko pelayanan dan pengawasan perijinan ekspor-impor di K/L dengan menggunakan SSI.

C. PERKEMBANGAN LOGISTIK DI LUAR NEGERI KHUSUSNYA YANG BERKAITAN DENGAN EKSPOR DAN IMPOR

Perkembangan sektor logistik yang sangat pesat juga menjadi aspek strategis dalam pengembangan INSW. Dalam kerangka regional (ASEAN) telah disepakati adanya inisiatif pertukaran data ekspor dan impor antar negara anggota ASEAN. Tujuan dari inisiatif tersebut adalah untuk memperlancar perdagangan antar negara ASEAN. Dengan dilakukannya pertukaran data data ekspor dan/atau impor, diharapkan dapat mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan dan optimalisasi penerimaan negara.

Disamping itu, bagi masyarakat usaha, dengan slogan “*your export document become my import document*”, diharapkan dapat mempermudah pemenuhan kewajiban masyarakat usaha dalam menyampaikan kewajiban pemberitahuan pabean yang dapat dilakukan secara *seamless*.

Bank Dunia (*The World Bank*) telah membuat instrumen pengukuran performa logistik dunia berupa Indeks Performa Logistik (*Logistics Performance Index/LPI*) untuk membantu negara-negara mengidentifikasi tantangan sekaligus peluang untuk digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan performanya. Peringkat Indonesia dalam *Global LPI* tahun 2018 adalah 46 dari total 160 negara yang dinilai performanya. Peringkat ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah cukup baik performanya, namun juga masih tersedia ruang yang cukup besar untuk meningkatkan lagi performa logistiknya. INSW merupakan modal besar untuk mendukung peningkatan performa logistik global dengan perannya mengintegrasikan proses bisnis antar entitas secara *seamless*.

D. PENGAWASAN ATAS KOMODITAS EKSPOR DAN/ATAU IMPOR YANG DILARANG, DIBATASI, ATAU DIATUR TATA NIAGANYA

Tujuan pengaturan komoditas ekspor ekspor dan/atau impor yang dilakukan Pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat, baik masyarakat secara umum maupun masyarakat usaha. Bagi Pemerintah, peran INSW dalam mengintegrasikan layanan di Kementerian/Lembaga akan dapat

mempermudah dalam melakukan pengawasan karena data yang diperlukan untuk melakukan pengawasan sudah terintegrasi. Sisi lain dengan integrasi layanan Kementerian/Lembaga dapat memberikan kemudahan kepada pengguna jasa dalam proses pengajuan perizinan.

E. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM RANGKA MENARIK INVESTOR KE DALAM NEGERI MELALUI UPAYA-UPAYA PERBAIKAN PERINGKAT *EASE OF DOING BUSINESS* (EODB)

Pemerintah telah mencanangkan suatu program untuk peningkatan ekonomi melalui peningkatan daya saing dan kemudahan berusaha yaitu berupa keunggulan kompetitif atas negara lainnya dalam globalisasi perdagangan dunia. Parameter yang lumrah digunakan untuk mengukur tingkat kompetitif antarnegara adalah "*Ease of Doing Business Index - EODB*" yang setiap tahun dikeluarkan oleh World Bank. EODB terdiri atas beberapa area yang salah satunya adalah "*Trade Across Border-TAB*" yang mengindikasikan efisiensi kegiatan ekspor dan impor suatu negara.

Integrasi proses bisnis dan sistem layanan antar Kementerian/Lembaga yang sejak awal dilakukan oleh INSW diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam peningkatan daya saing dan kemudahan berusaha.

F. PERKEMBANGAN LOGISTIK DI DALAM NEGERI

Indonesia dengan kondisi geografi yang terdiri dari lebih besar dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau dengan 2/3 (dua per tiga) dari luasnya terdiri dari perairan dan meningkatnya perdagangan antarpulau serta tuntutan untuk ketersediaan produk/komoditas yang merata dan harga yang stabil serta terjangkau dan aman bagi masyarakat Indonesia terwujud, menuntut diperlukannya kebijakan dan sistem logistik yang terintegrasi.

Dengan adanya sistem logistik yang terintegrasi diharapkan Kementerian/Lembaga terkait akan memperoleh informasi logistik domestik atas komoditi yang menjadi *concern* pemerintah, di antaranya untuk monitoring dan evaluasi kebijakan perdagangan maupun pangan nasional.

G. KONDISI PANDEMI DENGAN MEWABAHNYA VIRUS COVID-19 DAN ANTISIPASI KONDISI LUAR BIASA LAINNYA

Saat ini hampir di seluruh negara di dunia mengalami dampak dengan adanya pandemi virus COVID-19. Kondisi ini menuntut adanya minimalisasi kontak fisik sehingga hampir semua lini baik pemerintah maupun swasta melakukan perubahan dengan melakukan transformasi digital. Belajar dari kondisi pandemi COVID-19, pemerintah telah memiliki SINSW yang dapat digunakan untuk menangani proses bisnis yang memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam situasi darurat.

Berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada tahun 2018 K/L menilai SINSW memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kecepatan pelayanan dan efektifitas pengawasan lalu lintas kegiatan ekspor-impor sehingga menurunkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. K/L mendukung penuh program INSW dalam rangka menciptakan efisiensi layanan perijinan ekspor-impor, kelancaran arus barang dan logistik sehingga pengajuan ijin dapat dilakukan secara elektronik (*paperless*) dan menurunkan biaya (*cost*) yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha.

H. HARAPAN MASYARAKAT

Harapan masyarakat, khususnya masyarakat usaha dalam mendapatkan layanan publik dari pemerintah semakin hari semakin meningkat. Dalam melakukan pengembangan INSW, masukan dari masyarakat usaha merupakan faktor yang harus dijadikan pertimbangan. Sesuai dengan visi LNSW, kepuasan pengguna layanan ini tentunya akan menjadi salah satu ukuran keberhasilan dalam menyelenggarakan layanan publik.

Masyarakat usaha merupakan pemangku kepentingan (*stakeholder*) utama yang harus dipastikan dapat mengakses fasilitas-fasilitas yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan mudah. Kemudahan yang diharapkan dari masyarakat usaha antara lain sebagai berikut:

1. mendapatkan informasi yang jelas atas peraturan yang berlaku dan umpan balik atas pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan;
2. mendapatkan informasi yang jelas terkait kanal yang dapat diakses jika terjadi permasalahan;

3. mendapatkan akses untuk berkomunikasi dengan aparatur terkait yang kompeten;
4. tidak ada pengulangan hal yang sama dalam pemenuhan kewajiban; dan
5. berhubungan hanya dengan “satu pemerintah”.

BAB III

PENGEMBANGAN INSW

A. PERLUASAN CAKUPAN INTEGRASI

Seiring dengan perkembangan kebijakan Pemerintah dan khususnya dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang penerimaan negara, dalam INSW dilakukan perluasan cakupan integrasi. Jika pada awalnya hanya fokus dalam dokumen perijinan, cakupan pengembangan INSW diperluas pada bidang-bidang yang lain, yaitu:

1. Fasilitas Fiskal

Pengembangan INSW dalam mengintegrasikan fasilitas fiskal bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para pengguna jasa dalam mendapatkan fasilitas fiskal untuk menunjang kegiatan usaha khususnya untuk meningkatkan ekspor dan meningkatkan daya saing perekonomian. Dalam masa pandemi COVID-19, pemerintah juga telah memberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk atas impor barang-barang untuk keperluan penanggulangan COVID-19, selain pemberian fasilitas kemudahan perijinan impor barang-barang untuk keperluan penanggulangan COVID-19 tersebut. Pengembangan yang telah dilakukan dan akan terus dikembangkan terkait dengan fasilitas fiskal antara lain meliputi:

- fasilitas fiskal di bidang minyak dan gas;
- fasilitas fiskal di bidang panas bumi;
- fasilitas pembebasan bea masuk;
- pengajuan surat keputusan Bebas PPN; dan
- fasilitas fiskal dalam rangka investasi (BKPM).

2. Pengawasan Sumber Daya Alam

Permasalahan pengawasan terhadap mobilitas sumber daya alam Indonesia yang selama ini diawasi oleh beberapa Kementerian/Lembaga juga akan menjadi area pengembangan SINSW. Integrasi pengawasan antar Kementerian/Lembaga diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan yang selama ini dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Di sisi lain, dalam hal melekat hak-hak keuangan negara atas komoditas sumber daya alam tersebut, maka pengawasan atas potensi penerimaan akan dapat lebih ditingkatkan. Integrasi yang direncanakan akan dikembangkan melalui INSW meliputi

integrasi sistem secara nasional dalam rangka optimalisasi dan pengawasan terhadap potensi penerimaan negara atas komoditas batu bara, produk kehutanan, dan perikanan.

3. Kawasan Ekonomi Khusus

Percepatan pembangunan ekonomi yang merata merupakan salah satu tujuan Pemerintah Indonesia. Salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan hal ini yakni melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai wilayah Indonesia. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus diarahkan untuk memberikan kontribusi optimal dalam pencapaian 4 (empat) agenda prioritas nasional yang tertuang di Nawacita, yaitu:

- membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan
- mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik

Kawasan Ekonomi Khusus merupakan suatu kawasan yang dibangun untuk dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dalam KEK, Pemerintah memberikan fasilitas baik berupa fasilitas fiskal maupun fasilitas non fiskal.

Dalam rangka mendukung aktivitas kegiatan di Kawasan Ekonomi Khusus tersebut, INSW akan menyiapkan suatu sistem yang terintegrasi yang meliputi:

- penerbitan master list KEK;
- pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK, baik dari Luar Daerah pabean maupun Dalam Daerah Pabean
- pergerakan barang di dalam KEK; dan
- pelaporan pengusaha di KEK.

4. Dukungan kepada UKM

Usaha Kecil dan Menengah merupakan sektor usaha yang sangat potensial dalam mendukung perekonomian Indonesia. Bahkan berdasarkan beberapa survei UKM memberikan kontribusi dari total perekonomian Indonesia. Penanganan UKM saat ini ditangani oleh beberapa Kementerian/Lembaga, antara lain yaitu Kementerian Koordinator Bidang Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan

Kementerian Keuangan. Beberapa insentif baik fiskal maupun non fiskal juga telah diberikan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.

Dalam kaitan mendukung UKM, INSW akan mengintegrasikan informasi-informasi yang ada pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Disamping itu, INSW juga akan menyediakan profil pengusaha UKM yang telah diberikan pembinaan atau pembiayaan oleh Kementerian/Lembaga sehingga dapat dilakukan evaluasi atas insentif yang telah diberikan.

B. PERLUASAN LOKASI PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) SISTEM INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW* DALAM KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR

Penerapan secara penuh (*mandatory*) SINSW sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia *National Single Window* telah mencakup 93 (sembilan puluh tiga) kantor pabean. Selanjutnya dalam SINSW Generasi 2, penerapan secara penuh (*mandatory*) SINSW diterapkan di seluruh kantor pabean yang telah menerapkan Pertukaran Data Elektronik (PDE) dalam penanganan dokumen kepabeannya.

C. PENGEMBANGAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL

Dalam rangka penataan ekosistem logistik nasional, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Berdasarkan Inpres tersebut, penataan ekosistem logistik nasional dilakukan melalui:

- simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi;
- kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik antar pelaku kegiatan logistik baik pemerintah maupun swasta; dan
- kemudahan transaksi penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logistik.

Berdasarkan Inpres tersebut, ruang lingkup penataan ekosistem logistik nasional dilakukan untuk layanan logistik internasional (impor dan ekspor) dan domestik.

Peran INSW dalam penataan ekosistem logistik nasional tersebut lebih dititikberatkan pada kolaborasi B2G2G. Sasaran kolaborasi B2G2G yaitu memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dalam mengajuan pemenuhan kewajiban kepada pemerintah dalam kaitannya dengan proses bisnis logistik. Kemudahan tersebut berupa pengajuan permohonan melalui satu antar muka, yaitu pada SINSW, yang selanjutnya SINSW akan mendistribusikan data dan informasi kepada masing-masing Kementerian/Lembaga terkait.

Namun dengan memperhatikan aspirasi masyarakat usaha, INSW juga melakukan kolaborasi di sektor B2B. Beberapa kolaborasi yang telah dilakukan INSW adalah dengan perusahaan pelayaran, yaitu *Delivey Order online* dan dengan terminal operator yaitu terkait penerbitaan SP2 *online*.

Pada ruang lingkup logistik domestik, INSW akan melakukan kolaborasi antara sistem manifes domestik yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan dengan INAPORTNET yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Sasaran utama dari kolaborasi ini adalah untuk monitoring barang kebutuhan pokok dan penting (BAPOKTING). Diharapkan dengan dilakukannya monitoring Bapokting tersebut, dapat dipetakan kebutuhan maupun stok di dalam negeri.

D. PENELITIAN DAN RISET

Teknologi Informasi dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan, bahkan pada saat tertentu perkembangan berlangsung sangat cepat. Tuntutan masyarakat atas efisiensi suatu layanan juga selalu meningkat yaitu dalam kaitannya dengan efisiensi, transparansi dan kepastian layanan.

Dalam mengantisipasi kondisi tersebut di atas, INSW ke depan juga telah merancang beberapa penelitian dan riset baik dari sisi proses bisnis maupun teknologi yang diterapkan pada SINSW.

E. PENGEMBANGAN LAYANAN INFORMASI

Dalam rangka pengambilan kebijakan dan keputusan di setiap kementerian/Lembaga atau kebijakan dalam lingkup nasional, diperlukan data dan informasi yang komprehensif yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.

Dalam rangka pengawasan atas importasi bahan pangan strategis, melalui Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS-PK), INSW telah berperan dalam pengembangan *dashboard* perijinan dan realisasi impor atas 10 (sepuluh) komoditi pangan strategis. Informasi yang disajikan dalam *dashboard* tersebut meliputi:

- kuota impor;
- realisasi impor;
- kebutuhan atas komoditi dalam periode tertentu;
- stok; dan
- produksi.

Diharapkan dengan informasi yang disajikan dalam dashboard tersebut, pemerintah dapat mengambil kebijakan dalam penyediaannya baik melalui produksi di dalam negeri maupun melalui impor. Di sisi lain, jika harus mengambil kebijakan melakukan importasi, diharapkan tidak mengganggu produksi di dalam negeri. Analogi dengan pengembangan *dashboard* komoditas pangan strategis, INSW juga telah mengembangkan dashboard untuk komoditas alat kesehatan untuk penanggulangan COVID-19.

Pengembangan dashboard akan diterapkan untuk komoditas lain khususnya komoditas yang impor atau ekspor nya diatur tata niaganya.

F. PENGEMBANGAN KANAL KOMUNIKASI

Pada konteks layanan informasi melalui *contact center*, INSW juga akan mengembangkan kolaborasi layanan dengan membangun kanal komunikasi dengan Kementerian/Lembaga yang telah terintegrasi melalui SINSW. Pengembangan ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- kondisi pandemi COVID-19 mendorong optimalisasi layanan secara daring/elektronik;

- dalam rangka memberikan kemudahan bagi K/L dan simplifikasi layanan publik, dibutuhkan integrasi layanan publik; dan
- tindak lanjut atas pengembangan *Contact Center* LNSW secara mandiri, maka dikembangkan Integrasi Layanan melalui Pembentukan Kanal Komunikasi Bersama, dalam rangka memberikan layanan publik yang lebih optimal.

Adapun tujuan penerapan Kanal Komunikasi Bersama ini adalah sebagai berikut:

- integrasi proses bisnis pemerintahan dan layanan;
- menciptakan layanan yang lebih responsive, cepat merespon terhadap perubahan kebutuhan layanan;
- meningkatkan efisiensi melalui penyediaan layanan yang mudah, murah, dan cepat;
- menyediakan informasi yang dibutuhkan pengguna jasa secara proposional; dan
- meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya terkait layanan yang terintegrasi dengan SINSW.

Integrasi layanan antara LNSW dengan K/L dilakukan melalui pembentukan “Kanal Komunikasi Bersama” yakni melalui aplikasi DeskPro untuk jangka pendek dan API (*Application Programming Interface*) melalui koneksi *system to system*. K/L terkait diharapkan dapat mendaftarkan PIC yang ditunjuk untuk menjadi bagian dari Tim Layanan di *Layer 2* (Level Teknis) dan *Layer 3* (Level Kebijakan), sehingga eskalasi layanan dapat dilakukan secara terintegrasi di dalam satu saluran.

BAB IV

PEMBANGUNAN SINSW GENERASI 2

Pembangunan Sistem INSW Generasi 2 dilakukan berdasarkan *Enterprise Architecture* (EA) INSW dan *IT Plan System* INSW yang telah disusun, serta berdasarkan dinamika perubahan proses bisnis yang terjadi setelahnya. Selanjutnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi, dilakukan *enhancement* atas EA INSW Gen 2 dengan memperhatikan arahan strategis dan alignment requirement. Pemenuhan arahan strategis dilakukan dengan memperhatikan arahan terkait Arsitektur Bisnis, Arsitektur Sistem Informasi, Arsitektur Teknologi dan arahan terkait Tata Kelola. Dan pemenuhan alignment requirement dilakukan dengan memperhatikan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan organisasi LNSW.

Secara umum gambaran EA INSW terdiri dari beberapa aspek yaitu Arsitektur Bisnis, Arsitektur Data, Arsitektur Aplikasi dan Arsitektur Teknologi.

A. ARSITEKTUR BISNIS

Prinsip Arsitektur Bisnis yang menjadi landasan bagi pengembangan Arsitektur Bisnis Target pada LNSW Gen II *baseline* yakni sebagai berikut:

1) *Compliance with Law*

Memiliki kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang telah ditetapkan secara nasional maupun internasional. Mengikuti standar dan regulasi yang berkaitan dengan layanan LNSW yang telah ditetapkan baik secara nasional maupun yang berkaitan dengan hubungan bisnis.

2) *Business Continuity*

Memperhatikan keberlangsungan layanan bisnis dengan mempertimbangkan segala kemungkinan aspek gangguan yang akan terjadi.

3) *Business alignment*

Memperhatikan keselarasan terhadap visi dan misi LNSW. Menjadi panduan yang komprehensif terhadap pelaksanaan layanan LNSW.


4) *Maximize Benefit to the Agency and its Customer*

Fokus pada peningkatan manfaat terhadap partner dan pelanggan. layanan LNSW harus berorientasi pada kepuasan layanan yang disajikan pada partner dan pelanggan.

5) *Responsibilities are clear*

Harus disusun secara jelas peran dan tanggung jawab, terukur serta menghindari salah tafsir.

Merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*, berikut adalah arsitektur bisnis LNSW:



Gambar 1. Arsitektur Bisnis LNSW sesuai dengan regulasi

Berdasarkan arahan strategis dan kebutuhan penyalarsan dengan berbagai regulasi dan arsitektur referensi, diperlukan penguatan pada Prinsip Arsitektur Bisnis sebagai berikut:

Tabel 1 Prinsip Arsitektur Bisnis

No	Prinsip	Deskripsi
1.	<i>Single Submission</i>	Satu pintu pelayanan pengurusan rekomendasi, ijin, pengangkutan, kepabeaan, karantina dan berbagai

No	Prinsip	Deskripsi
		<p>layanan terkait lainnya.</p> <p><u>Implikasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Perubahan workflow pelayanan Perubahan arsitektur teknis karena perubahan alur permintaan layanan, baik dari sisi sistem informasi maupun infrastruktur pendukungnya/
2.	<i>Single Processing</i>	<p>Pemrosesan berbagai permintaan layanan terkait ekspor dan impor dikoordinasikan dan diorkestrasi oleh LNSW, dengan tidak mengambil kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian/lembaga terkait.</p> <p><u>Implikasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Perubahan koordinasi antara LNSW dengan Kementerian/Lembaga terkait. Perubahan pola ini bukan berarti pengambilalihan kewenangan. Sehingga terjadi perubahan pada mekanisme koordinasi antara LNSW dan Kementerian/Lembaga terkait. Pemrosesan permintaan dan/atau perubahannya pada setiap Kementerian/Lembaga harus dapat dilacak dan dipastikan konsistensinya dengan pelayanan pada kementerian/lembaga terkait lainnya, yang memiliki hubungan sekuensial layanan. Status ijin/rekomendasi/kepabeanan/karantina dan sejenisnya harus selalu dalam kondisi paling update, mempertimbangkan potensi perubahan di setiap kementerian/lembaga terkait.
3.	<i>Single Decision Making</i>	<p>Ketersediaan data representatif dan berkualitas untuk melakukan analisa pengambilan keputusan</p> <p><u>Implikasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan lingkup analisa utama yang akan diperankan oleh LNSW Penetapan metadata bisnis yang akan digunakan sebagai acuan metadata teknis pada sistem informasi, yang digunakan bersama oleh semua instansi yang terkait.
4.	Integrasi dengan <i>Single Window</i> di kawasan atau negara lain	<p>Interoperabilitas layanan yang dilakukan oleh LNSW dengan layanan single window di negara lain atau kawasan regional atau internasional</p> <p><u>Implikasi:</u></p> <p>Standarisasi data dan protokol pertukaran data</p>
5.	Integrasi dengan komunitas logistik	<p>Layanan LNSW terintegrasi dengan komunitas logistik sehingga dapat berperan dalam meningkatkan kualitas sistem logistik nasional</p> <p><u>Implikasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Lingkup layanan logistik terkait dengan layanan ekspor dan impor harus dapat difasilitasi oleh layanan LNSW Standarisasi Interkoneksi sistem LNSW dengan berbagai sistem di komunitas logistik

B. ARSITEKTUR DATA


Komponen yang menentukan bentuk dan desain dari Arsitektur Data adalah Prinsip-Prinsip Data (*Data Principles*). Adapun *Data Principles* yang ada pada EA INSW Generasi 2 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 Prinsip Arsitektur Data

No	Prinsip	Deskripsi
1.	Data is an Asset	Data adalah sebuah aset berharga di organisasi dan harus dikelola dengan baik <u>Implikasi:</u> a. Pendekatan Data Governance yang mengikutsertakan LNSW dan seluruh kementerian/lembaga terkait b. Kesepakatan terkait struktur, peran dan kebijakan/SOP yang menjadi tanggung jawab LNSW dan kementerian/lembaga terkait.
2.	Data is Shared	Data dapat diakses dan dibagi. Pengguna memiliki akses terhadap data yang diperlukan untuk memenuhi kinerja tugasnya masing-masing. Maka dari itu data yang dibagi di lintas fungsi dan organisasi harus sesuai dengan tingkatan keamanan <u>Implikasi:</u> a. Kesepakatan tentang master data yang dishare antar kementerian/lembaga b. Penentuan standar data untuk setiap master data, untuk mencegah perbedaan representasi data di hilirnya.
3.	Data is Accessible	Data dapat dengan mudah diakses oleh pengguna untuk melakukan fungsinya masing-masing. <u>Implikasi:</u> a. Kemudahan akses sesuai dengan kondisi masing-masing pengguna a. Representasi data harus memperhatikan spektrum karakteristik pengguna dan kebutuhannya akan data
4.	Common Vocabulary and Data Definitions	Data didefinisikan secara konsisten di lingkungan organisasi dan definisinya dapat dimengerti dan tersedia untuk semua pengguna <u>Implikasi:</u> a. Penetapan standar metadata b. Penggunaan standar metadata dalam sistem INSW dan pertukaran data dengan kementerian/lembaga
5.	Data is Secured	Data dilindungi berdasarkan kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. Setiap informasi yang disampaikan dalam rangka penilaian keamanan

No	Prinsip	Deskripsi
		<p>harus mencakup ketiga faktor tersebut</p> <p><u>Implikasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Klasifikasi data berdasarkan tingkat kritikalitas informasi Implementasi kontrol keamanan untuk setiap tingkat kritikalitas keamanan data Pengelolaan tersentralisasi kontrol akses atas sistem informasi, sehingga dapat mengontrol potensi risiko karena akses tidak terotorisasi. Pengelolaan registrasi dan hak akses pengguna tersentralisasi.

Mempertimbangkan prinsip arsitektur aplikasi di atas, dimana perubahan terbesar atas data adalah adanya blok *Analytics*, arsitektur *analytics* LNSW Gen 2 yaitu sebagai berikut:



Gambar 2 Arsitektur Data Analytics SINSW G2


Data yang diterima dari sumber-sumber data baik internal dan eksternal diterima via *gateway data (channel)*. Data kemudian diproses dan disimpan dalam *storage* yang terdiri atas 2 (dua) tipe yaitu *Private Cloud* dan *Database*. Informasi-informasi tersebut kemudian mengalami transformasi (ETL) dan dikirimkan ke dalam *Big Data Platform* dan siap untuk dianalisis.

Big Data Platform dan *Analytics* mengelola data dalam ukuran yang besar secara realtime. Selain kemampuan reporting, *Big Data Analytics* juga dapat mampu

memberikan kemampuan seperti pencarian, *realtime reporting*, *data mining*, dan *business intelligence*. Untuk memenuhi harapan LNSW dapat berperan sebagai “*hub and switch*” bagi ekosistem ekspor dan impor, maka perlu penguatan aspek tata kelola data. Peran dari *Enterprise Data Modelling and Governance* serta *Data Quality Management* menjadi diperlukan.

Enterprise Data Model menggambarkan seluruh data yang ada dalam ekosistem dan dipetakan berdasarkan siapa pemiliknya (*data owner*), pengelolanya (LNSW) dan struktur metadata. Hal ini menjadi rujukan bagi penggunaan data baik bagi LNSW maupun pengguna data eksternal. Metadata dimanfaatkan untuk proses *Data Quality Management* sehingga dapat dipastikan bahwa data yang diterima sudah memenuhi standar kualitas yang baik.

Arsitektur Data LNSW masih mengacu kepada Arsitektur Data *eksisting* yang sudah ada, seperti konseptual diagram target yang telah disesuaikan dengan struktur organisasi LNSW saat ini dan *Logical Data Diagram Target* yang menggambarkan bagaimana data di LNSW saling berinteraksi.



Gambar 3 Data Conceptual Diagram

C. ARSITEKTUR APLIKASI

a. Prinsip Arsitektur Aplikasi

Prinsip Arsitektur Aplikasi akan menjadi rujukan dalam pemenuhan dan peningkatan kualitas arsitektur aplikasi ke depan. Prinsip dimaksudkan untuk bertahan dan jarang diubah, dan

menginformasikan serta mendukung cara organisasi memenuhi misinya. Prinsip-prinsip yang mendasari Arsitektur Aplikasi pada SINSW Generasi II adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak Bergantung Pilihan Teknologi
Aplikasi tidak bergantung pada pilihan teknologi spesifik sehingga dapat beroperasi pada berbagai platform teknologi.
- 2) Mudah Digunakan
Aplikasi mudah digunakan dan teknologi yang mendasarinya transparan bagi pengguna, sehingga memungkinkan pengguna berkonsentrasi pada tugas, bukan pada masalah sistem operasi.
- 3) Komponen yang dapat digunakan kembali
Arsitektur aplikasi dibangun dengan komponen yang dapat digunakan kembali dan modular yang berbasis layanan.
- 4) Fleksibel
Aplikasi memiliki fleksibilitas dan adaptasi untuk merefleksikan perubahan peraturan perundangan, kebutuhan organisasi, kebutuhan bisnis, atau perubahan lainnya.
- 5) Mengikuti Kebijakan Keamanan
Aplikasi harus mengikuti kebijakan keamanan, privasi dan kerahasiaan organisasi. Aplikasi juga harus memiliki mekanisme pemantauan komprehensif, berkesinambungan dan mekanisme peringatan serta pemulihan akibat bencana.

b. Peta Aplikasi EA Generasi II

Peta Aplikasi menggambarkan pembagian secara *logical* EA Gen 2. Secara umum Aplikasi EA Gen 2 dibagi atas:

- 1) Layanan Informasi, secara umum dimaksudkan untuk memenuhi fungsi diseminasi informasi dalam bentuk Portal yang mengelola manajemen informasi terkait kegiatan ekspor impor;
- 2) Layanan Transaksi, secara umum dimaksudkan untuk memenuhi fungsi pelayanan pengajuan, pemrosesan, dan pemberian izin ekspor dan impor; dan
- 3) Layanan Pelaporan, secara umum memberikan kemampuan pelaporan atas layanan transaksi kepada pemangku kepentingan terkait.


Berdasarkan arahan strategis dan kebutuhan dukungan pada arsitektur bisnis, diperlukan penguatan pada Prinsip Arsitektur Aplikasi sebagai berikut:

Tabel 3 Prinsip Arsitektur Aplikasi

No	Prinsip	Deskripsi
1.	<i>Technology Independence & Interoperability</i>	<p>Aplikasi tidak bergantung pada pilihan teknologi spesifik sehingga dapat beroperasi pada berbagai platform teknologi</p> <p><u>Implikasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pilihan arsitektur aplikasi harus dapat berjalan pada berbagai platform Pengembangan aplikasi mempertimbangkan standar atau <i>best practices</i> teknologi terkait
2.	<i>Ease-of-Use</i>	<p>Aplikasi mudah digunakan. Teknologi yang mendasarinya transparan bagi pengguna, sehingga memungkinkan penggunaan berkonsentrasi pada tugasnya.</p> <p><u>Implikasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan aplikasi harus mengacu kepada <i>best practices</i> dalam desain antar muka yang ergonomis Pengembangan aplikasi memperhatikan karakteristik dan spektrum pengguna
3.	<i>Component Reusability and Simplicity</i>	<p>Arsitektur aplikasi dibangun dengan komponen yang dapat digunakan kembali dan modular yang berbasis layanan</p> <p><u>Implikasi:</u></p> <p>Adopsi paradigma pengembangan berbasis <i>Component Reusability and Simplicity</i></p>
4.	<i>Adaptability & Flexibility</i>	<p>Aplikasi memiliki fleksibilitas dan adaptasi untuk merefleksikan perubahan dalam peraturan/undang-undang, kebutuhan organisasi/bisnis, atau perubahan lainnya</p> <p><u>Implikasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Arsitektur teknis harus dapat mengakomodir kebutuhan perubahan dan implementasinya secara cepat ke lingkungan produksi Metodologi pengembangan aplikasi harus dapat menjawab kebutuhan kecepatan pengembangan fitur baru atau perubahannya
5.	<i>Secure Application</i>	<p>Aplikasi harus mengikuti kebijakan atau <i>best practices</i> keamanan, privasi dan kerahasiaan organisasi.</p> <p><u>Implikasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Aplikasi harus mengimplementasikan <i>secure code</i>

No	Prinsip	Deskripsi
		b. Arsitektur aplikasi harus mendukung kebutuhan <i>continuity</i>

Mempertimbangkan prinsip arsitektur aplikasi di atas, arsitektur aplikasi INSW Generasi 2 yang disempurnakan yakni sebagai berikut:




Gambar 4 Arsitektur Aplikasi LNSW Kedepan

Arsitektur terbagi atas beberapa blok yaitu:

1. *Channeling*;
2. *Enabling Services*;
3. *Integration Services*;
4. Layanan Informasi;
5. Layanan Transaksi;
6. Layanan Pelaporan; dan
7. *Data Analytics*.

Dalam diagram Arsitektur Konseptual juga dijelaskan bahwa SINSW Generasi 2 kedepannya akan memiliki posisi strategis dalam layanan “*single window*” K/L/D dan sistem logistik nasional. Perluasan layanan tidak sekedar Ekspor/Impor dan kapabilitas *surveillance* sistem logistik nasional *end-to-end*.



Gambar 5 Arsitektur Konseptual SINSW Generasi 2

D. ARSITEKTUR TEKNOLOGI

Prinsip Arsitektur Technology akan menjadi rujukan dalam pemenuhan dan peningkatan kualitas arsitektur teknologi ke depan. Adapun informasi terkait prinsip arsitektur teknologi yang berlaku pada SINSW Generasi 2 yakni sebagai berikut:

1) *Requirement Based Change*

Perubahan teknologi disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang.

2) *Responsive Change Management*

Perubahan informasi yang berkaitan dengan teknologi di lingkungan INSW harus diimplementasikan *real time*.

3) *Interoperability*

Dalam menentukan teknologi baik software maupun hardware harus berorientasi pada dukungan layanan interoperabilitas data dan aplikasi.

4) *Partner Standard Technology*

Teknologi harus mendukung standard partner, hindari teknologi yang sifatnya proprietary kecuali diperlukan untuk aplikasi khusus atau kebutuhan bisnis.

5) *Resilience and Availability*


Semua komponen teknologi termasuk infrastruktur fisik dan virtual dirancang secara strategis untuk menghindari adanya kegagalan dalam keberlangsungan bisnis.

Berdasarkan arahan strategis dan kebutuhan dukungan pada arsitektur bisnis, diperlukan penguatan pada Prinsip Arsitektur Teknologi sebagai berikut:

Tabel 4 Prinsip Arsitektur Teknologi


No	Prinsip	Deskripsi
1.	Teknologi Terbuka dan Interoperabilitas	<p>Teknologi infrastruktur yang diadopsi bersifat terbuka dan tidak spesifik menunjuk ke salah satu prinsipal atau vendor teknologi.</p> <p><u>Implikasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Penentuan spesifikasi arsitektur teknologi mempertimbangkan ketersediaan teknologi di pasar yang sudah mature. Prinsipal-prinsipal teknologi infrastruktur secara umum dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat terbuka
2.	Transisi berdasarkan prioritas kebijakan konsolidasi infrastruktur kementerian keuangan atas	<p>Kebutuhan balancing antara pemenuhan kebutuhan layanan di LNSW dengan kepatuhan konsolidasi infrastruktur di level Kementerian Keuangan.</p> <p><u>Implikasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas fisik DC dan DRC menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh Pusintek Transisi gradual atas infrastruktur perangkat keras dan platform
3.	<i>Resilience and Availability</i>	<p>Kesiapan menghadapi bencana yang dapat mengganggu keberjalanan layanan LNSW</p> <p><u>Implikasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Arsitektur teknis aplikasi dan infrastruktur harus memperhatikan kebutuhan keberlangsungan layanan, baik dari sisi aplikasi maupun data. Ketersediaan <i>IT Disaster Recovery Plan</i> yang akan menjadi dasar dalam melakukan testing dan penanganan pada kondisi bencana.

Maka arsitektur teknologi yakni sebagai berikut:




Gambar 6 Arsitektur Teknologi LNSW

Arsitektur Teknologi tersebut mengadopsi kepada referensi yang terdapat pada Arsitektur Kementerian Keuangan yang relevan dengan kebutuhan teknologi LNSW sebagai berikut:




Gambar 26 Reference Architecure Technology Kementerian Keuangan

Pada Arsitektur teknologi ini juga dijelaskan bagaimana bentuk aliran informasi yang disalurkan oleh LNSW melalui berbagai channel menuju pihak pihak terkait.



Gambar 7 Network Communication Diagram


Dalam SINSW Generasi 2 pada bagian *compute* dan *storage*, arsitektur yang diterapkan adalah *Infrastructure as a Service (IaaS)* dan *Platform as a Service (PaaS)*. Implementasi IaaS dan PaaS selaras dengan roadmap Kemenkeu yang disusun oleh Pusintek dan memungkinkan LNSW untuk berkembang secara fleksibel (*scalable*) tanpa mengorbankan ketersediaan dan kecepatan.



Gambar 8 Arsitektur Teknologi Private Cloud LNSW

Salah satu prinsip penting interoperabilitas adalah bagaimana Pusintek dan LNSW dapat berbagi *resource* pada *layer* PaaS. Karena itu *platform* PaaS LNSW

harus tunduk (*comply*) secara teknis dengan yang sudah diimplementasi Pusintek. Pada level IaaS, dimungkinkan juga melalui interaksi antar IP.



Gambar 9 Hubungan IaaS dan PaaS Pusintek dan LNSW

BAB V

PENUTUP

Selaras dengan aspirasi *stakeholders* dan mandat yang diberikan kepada LNSW, INSW merupakan sebuah *single window environment* dimana tidak ada kewenangan satu entitas pun yang diambil oleh LNSW dalam mengatur proses bisnis sesuai mandat yang dimiliki masing-masing. Selaras dengan itu pula, sebagai pengelola INSW, LNSW menyelenggarakan sistem elektronik yang menjadi kolaborator antar entitas dalam mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan global
SINSW merupakan fasilitas strategis dalam mendukung kelancaran arus barang baik ekspor, impor, dan kegiatan lain yang terkait seperti fasilitasi logistik dan fasilitasi UKM. SINSW dikembangkan dengan merujuk pada standar dan rekomendasi internasional untuk menjamin *interoperability* baik di level nasional maupun internasional.
2. Mendorong investasi dan kemudahan berusaha
SINSW merupakan fasilitas strategis dalam mewujudkan kemudahan berusaha dengan mendorong implementasi kebijakan K/L secara transparan, konsisten, efisien, dan sederhana. Dengan kolaborasi antar entitas bisnis baik pemerintah maupun swasta, secara bertahap LNSW mewujudkan sistem yang memungkinkan terwujudnya *single entry point* atau *single submission* dalam memohon dan menerima layanan publik, yang sangat diharapkan oleh masyarakat usaha.
3. Memfasilitasi fungsi pengawasan oleh pemerintah
Kolaborasi dalam penyelarasan proses bisnis, penyelarasan instrumen hukum, serta pertukaran data dan informasi, tidak berhenti pada produk sistem informasi dan manfaat kemudahan berusaha, namun dapat digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan mandat peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang pengawasan. SINSW mendorong pengembangan *single stakeholder information*, *single risk management*, dan upaya-upaya pemberantasan *extraordinary crime* yang menuntut kecepatan pengumpulan informasi, seperti korupsi.
4. Memfasilitasi penanganan keadaan darurat
Dengan pengalaman dunia menghadapi pandemi COVID-19, SINSW telah teruji menjadi salah satu alat pemerintah dalam penanganan kondisi

darurat. SINSW selalu dimutakhirkan selaras dengan perkembangan teknologi dan perkembangan tantangan yang dihadapi negara.

5. Mendukung tugas dan fungsi Kementerian Keuangan

Sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, SINSW yang diselenggarakan oleh LNSW dirancang untuk mampu menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan di bidang keuangan.

SINSW sekurang-kurangnya memiliki kemampuan teknis sehingga memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI